



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ /*98* /B.08/HK/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dibutuhkan pengamanan dan pemeliharaan aset guna mengantisipasi terjadinya kerugian akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap tanah dan bangunan/gedung yang tercatat sebagai barang milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/179/VI.02/HK/2020 tentang Penunjukan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, perlu adanya pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, yang tercatat sebagai neraca barang pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, serta berdaya guna, perlu menunjuk Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/0898/08/2023 tentang Penunjukan Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 2 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menunjuk petugas pengamanan dan pemeliharaan bangunan/gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan bangunan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap orang/bulan, terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, sebesar Rp700.000,00/bulan (tujuh ratus ribu rupiah).

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 5.1.2.02.01.31.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08-3-2023

SEKRETARIS DAERAH,



H. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

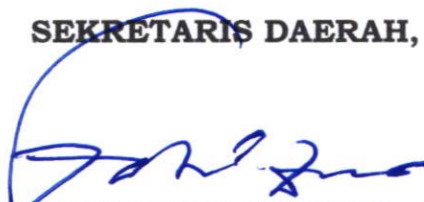
1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/198/B.08/HK/2023
TANGGAL : 8 - 3 - 2023

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan : 1. Ambri Septiyadi
Gudang Way Lunik 2. Wahyu Tri Mulyadi
- II. Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan : 1. Nurhasan
Lapangan Futsal Indoor Pemerintah Provinsi Lampung. 2. Rasudin
3. Dio Alvin Prayoga
- III. Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan : 1. Supriyanto
Lapangan Tennis Indoor Pemerintah Provinsi Lampung.

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008